



UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 510/Pid/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang di Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Sulistiyo Bin Sutamo;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 3 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wonosowo Rt.01 Rw.02 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Yudha Angga Widiantera, S.H dkk Advokat dan Konsultan Hukum “YAW DAN PARTNERS” Jl.Karangtengah, Desa Wonowoso RT.01, RW. 01, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Demak dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 9 Nopember 2020 Nomor 108/Pid.B/2020/PN Dmk dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2020. No. Reg Perk. PDM- 62/M.3.31/Eku.2/06/2020 sebagai berikut ;

KESATU

Halaman **1** dari **10** halaman Putusan Nomor : **510/Pid/2020/PT SMG**



Bahwa Terdakwa Brigadir Polisi (Brigpol) JOKO SULISTIYO bin SUTARNO bersama dengan Saksi SUBKHAN alias BEBEK bin SHOLIKIN (dituntut dalam berkas terpisah), Saksi HARTONO alias TONGGENG bin KUSAIRI (dituntut dalam berkas terpisah), saksi FAHRUR ROZI bin SAMSUL ARIFIN (dituntut dalam berkas terpisah) dan Sdr. MUNAWIR (DPO), pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Toko Besi Hidup Baru Desa Karangrejo Kec.Wonosalam Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2013 warna Hitam, No. Pol. : H-1720-SN, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Toko Besi Hidup Baru Desa Karangrejo Kec.Wonosalam Kabupaten Demak telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. : H-1720-SN, milik KURNIA KRISTITJANTO NIAGA;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, sekira 22.00 WIB Saksi SUBKHAN alias BEBEK bin SHOLIKIN, Saksi HARTONO alias TONGGENG bin KUSAIRI, Saksi FAHRUR ROZI bin SAMSUL ARIFIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. MUNAWIR (DPO) dan Terdakwa Brigadir Polisi (Brigpol.) JOKO SULISTIYO bin SUTARNO, berkumpul di rumah Terdakwa, dengan alamat Desa Wonowoso Kec.Karangtengah Kab.Demak. Bahwa selanjutnya Saksi HARTONO mempunyai ide untuk mencuri mobil, pada saat itu Saksi HARTONO mengatakan kepada Saksi SUBKHAN "Ayo kerjo" (ayo kerja) dan dijawab Saksi SUBKHAN "kerjo opo" (kerja apa) , kemudian Saksi



HARTONO mengatakan "golek Mobil" (mencari mobil) dan Saksi SUBKHAN menjawab "aku ratau kerjo" (saya tidak pernah kerja) kemudian dijawab Saksi HARTONO "seng penting koe nyopiri" (yang penting kamu menjadi sopir), Setelah itu Terdakwa Brigpol. JOKO SULISTIYO mengatakan kepada Saksi FAHRUR ROZI "sampeyan melu mas" (kamu ikut mas), dan dijawab Saksi FAHRUR ROZI "mboten pak" (tidak pak), kemudian Terdakwa Brigpol. JOKO mengatakan lagi "Nek sampeyan neng proyek, tulung mengko melu diawas-awasi" (jika kamu kerja di proyek tolong nanti ikut mengawasi)" dan dijawab Saksi FAHRUR ROZY, "Ya";

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 01.00 WIB Saksi SUBKHAN, Saksi HARTONO dan Sdr. MUNAWIR berangkat dengan menggunakan Mobil Brio, sedangkan Saksi FAHRUR ROZI, menggunakan sepeda motor supra. Pada saat itu Saksi HARTONO sudah menyiapkan gunting pemotong besi besar dan kunci letter "T", yang diambil dari rumah Terdakwa Brigpol. JOKO;
- Bahwa setelah sampai di TKP yaitu Toko Besi Hidup Baru Desa Karangrejo Kec.Wonosalam Kab.Demak, Saksi FAHRUR ROZI berada di proyek yang ada di dekat TKP, selanjutnya Saksi HARTONO turun dari mobil dengan membawa gunting besar dan kunci leter T, lalu Saksi SUBKHAN dan Sdr. MUNAWIR juga ikut turun dari mobil, selanjutnya Saksi HARTONO beraksi memanjat pagar, karena pagar Toko tersebut tinggi, Saksi HARTONO menaiki pundak Saksi SUBKHAN lalu mengangkatnya dan saat itu Sdr. MUNAWIR membantu mendorong pantat dari Saksi HARTONO;
- Bahwa setelah Saksi HARTONO berhasil masuk pagar, selanjutnya Saksi SUBKHAN bersama Sdr. MUNAWIR memberikan gunting besar untuk memotong gembok pagar yang terkunci dengan memasukkannya lewat sela-sela pagar Toko, kemudian Saksi HARTONO berusaha menggunting gembok pagar, karena tidak kuat maka Saksi SUBKHAN bermaksud untuk membantunya dengan cara Saksi SUBKHAN naik memanjat pagar dengan dibantu oleh Sdr. MUNAWIR, setelah berhasil masuk Saksi SUBKHAN membantu memotong gembok dan akhirnya gembok tersebut berhasil terpotong dan terbuka, setelah itu gembok dan gunting dibawa Saksi SUBKHAN;



- Bahwa selanjutnya Saksi HARTONO mencoba menghidupkan kontak 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. : H- 1720-SN yang ada di halaman itu dengan menggunakan kunci leter "T" yang sudah disiapkan, setelah mobil berhasil hidup Saksi SUBKHAN dan Sdr. MUNAWIR membukakan pintu pagar Toko besi Hidup Baru;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mendapat Pick Up tersebut Saksi HARTONO membawa 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. : H-1720-SN tersebut, sedangkan Saksi SUBKHAN dan Sdr. MUNAWIR membuntuti dari belakang dengan Mobil Brio. Selanjutnya ketika sampai di jalan Onggorawe Demak, Saksi HARTONO berhenti dan menyuruh Saksi SUBKHAN dan Sdr. MUNAWIR untuk pulang dan Saksi HARTONO sendiri yang akan menjual mobil Pick Up tersebut. Kemudian Saksi SUBKHAN dan Sdr. MUNAWIR pulang ke rumah Terdakwa Brigpol. JOKO, kemudian sekitar menjelang subuh Saksi HARTONO datang mengatakan aman selanjutnya Saksi SUBKHAN, Saksi HARTONO dan Sdr. MUNAWIR pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018, Saksi SUBKHAN, Saksi HARTONO, Saksi FAHRUR ROZI bin SAMSUL ARIFIN, Sdr. MUNAWIR dan Terdakwa Brigpol. JOKO SULISTIYO berkumpul lagi di rumah Terdakwa Brigpol. JOKO SULISTIYO di Desa Wonowoso Kec.Karangtengah Kab.Demak, dan pada saat itu dijelaskan oleh Saksi HARTONO alias TONGGENG selaku yang menjual mobil curian tersebut, bahwa hasil penjualan Pick Up curian tersebut mendapat uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saat itu uang tersebut dibagi-bagi, yang membagi adalah Saksi HARTONO dengan rincian :
 - Saksi SUBKHAN mendapat bagian Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - Saksi HARTONO mendapat bagian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Sdr. MUNAWIR (DPO) mendapat bagian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Saksi FAHRUR ROZI mendapat bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);



- Terdakwa Brigpol. JOKO SULISTIYO mendapat bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Sedangkan uang sisanya digunakan untuk bersenang-senang bersama-sama;

Bahwa uang hasil pembagian tersebut diatas digunakan Terdakwa dan Kawan-kawannya untuk keperluan pribadi sehari-hari;

Akibat perbuatan Terdakwa dan Kawan-kawannya tersebut saksi korban KURNIA KRISTITJANTO NIAGA mengalami kerugian yang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Brigadir Polisi (Brigpol) JOKO SULISTIYO bin SUTARNO, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Toko Besi Hidup Baru Desa Karangrejo Kec.Wonosalam Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, *sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada Saksi SUBKHAN alias BEBEK bin SHOLIKIN (dituntut dalam berkas terpisah), Saksi HARTONO alias TONGGENG bin KUSAIRI (dituntut dalam berkas terpisah), saksi FAHRUR ROZI bin SAMSUL ARIFIN (dituntut dalam berkas terpisah) dan Sdr. MUNAWIR (DPO) untuk mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. : H – 1720 – SN, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Toko Besi Hidup Baru Desa Karangrejo Kec.Wonosalam Kabupaten Demak telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. : H – 1720 – SN, milik KURNIA KRISTITJANTO NIAGA;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, sekira 22.00 WIB Saksi SUBKHAN alias BEBEK bin SHOLIKIN, Saksi HARTONO alias TONGGENG bin KUSAIRI, Saksi FAHRUR ROZI bin SAMSUL ARIFIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. MUNAWIR (DPO) dan Terdakwa Brigadir Polisi (Brigpol.) JOKO SULISTIYO bin SUTARNO, berkumpul di rumah Terdakwa, dengan alamat Desa Wonowoso Kec.Karangtengah Kab.Demak. Terdakwa Brigadir Polisi (Brigpol.) JOKO SULISTIYO sengaja memberi kesempatan, sarana rumahnya untuk dijadikan tempat berkumpul kawan-kawannya untuk membahas pencurian mobil, Bahwa selanjutnya Saksi HARTONO mempunyai ide untuk mencuri mobil, pada saat itu Saksi HARTONO mengatakan kepada Saksi SUBKHAN "Ayo kerjo" (ayo kerja) dan dijawab Saksi SUBKHAN "kerjo opo" (kerja apa) , kemudian Saksi HARTONO mengatakan "golek Mobil" (mencari mobil) dan Saksi SUBKHAN menjawab "aku ratau kerjo" (saya tidak pernah kerja) kemudian dijawab Saksi HARTONO "seng penting koe nyopiri" (yang penting kamu menjadi sopir). Setelah itu Terdakwa Brigpol. JOKO SULISTIYO mengatakan kepada Saksi FAHRUR ROZI "sampeyan melu mas" (kamu ikut mas), dan dijawab Saksi FAHRUR ROZI "mboten pak" (tidak pak), kemudian Terdakwa Brigpol. JOKO mengatakan lagi "Nek sampeyan neng proyek, tulung mengko melu diawas-awasi" (jika kamu kerja di proyek tolong nanti ikut mengawasi" dan dijawab Saksi FAHRUR ROZY, "Ya". Bahwa Terdakwa Brigadir Polisi (Brigpol.) JOKO SULISTIYO sebagai seorang anggota Kepolisian yang masih aktif, seharusnya melarang dan mencegah kegiatan yang akan dilakukan oleh kawan-kawannya tersebut, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 01.00 WIB Saksi SUBKHAN, Saksi HARTONO dan Sdr. MUNAWIR berangkat dengan menggunakan Mobil Brio, sedangkan Saksi FAHRUR ROZI, menggunakan sepeda motor supra. Pada saat itu Saksi HARTONO sudah menyiapkan gunting pemotong besi



besar dan kunci letter "T", yang diambil dari rumah Terdakwa Brigpol. JOKO;

- Bahwa setelah sampai di TKP yaitu Toko Besi Hidup Baru Desa Karangrejo Kec.Wonosalam Kab.Demak, Saksi FAHRUR ROZI berada di proyek yang ada di dekat TKP, selanjutnya Saksi HARTONO turun dari mobil dengan membawa gunting besar dan kunci leter T, lalu Saksi SUBKHAN dan Sdr. MUNAWIR juga ikut turun dari mobil, selanjutnya Saksi HARTONO beraksi memanjat pagar, karena pagar Toko tersebut tinggi, Saksi HARTONO menaiki pundak Saksi SUBKHAN lalu mengangkatnya dan saat itu Sdr. MUNAWIR membantu mendorong pantat dari Saksi HARTONO;
- Bahwa setelah Saksi HARTONO berhasil masuk pagar, selanjutnya Saksi SUBKHAN bersama Sdr. MUNAWIR memberikan gunting besar untuk memotong gembok pagar yang terkunci dengan memasukkannya lewat sela-sela pagar Toko, kemudian Saksi HARTONO berusaha menggunting gembok pagar, karena tidak kuat maka Saksi SUBKHAN bermaksud untuk membantunya dengan cara Saksi SUBKHAN naik memanjat pagar dengan dibantu oleh Sdr. MUNAWIR, setelah berhasil masuk Saksi SUBKHAN membantu memotong gembok dan akhirnya gembok tersebut berhasil terpotong dan terbuka, setelah itu gembok dan gunting dibawa Saksi SUBKHAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi HARTONO mencoba menghidupkan kontak 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. : H – 1720 – SN yang ada di halaman itu dengan menggunakan kunci leter "T" yang sudah disiapkan, setelah mobil berhasil hidup Saksi SUBKHAN dan Sdr. MUNAWIR membukakan pintu pagar Toko besi Hidup Baru;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mendapat Pick Up tersebut Saksi HARTONO membawa 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. : H – 1720 – SN tersebut, sedangkan Saksi SUBKHAN dan Sdr. MUNAWIR membuntuti dari belakang dengan Mobil Brio. Selanjutnya ketika sampai di jalan Onggorawe Demak, Saksi HARTONO berhenti dan menyuruh Saksi SUBKHAN dan Sdr. MUNAWIR untuk pulang dan Saksi HARTONO sendiri yang akan menjual mobil Pick Up tersebut. Kemudian Saksi SUBKHAN dan Sdr. MUNAWIR pulang ke rumah Terdakwa Brigpol. JOKO,



kemudian sekitar menjelang subuh Saksi HARTONO datang mengatakan aman selanjutnya Saksi SUBKHAN, Saksi HARTONO dan Sdr. MUNAWIR pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018, Saksi SUBKHAN, Saksi HARTONO, Saksi FAHRUR ROZI bin SAMSUL ARIFIN, Sdr. MUNAWIR dan Terdakwa Brigpol. JOKO SULISTIYO berkumpul lagi di rumah Terdakwa Brigpol. JOKO SULISTIYO di Desa Wonowoso Kec.Karangtengah Kab.Demak, dan pada saat itu dijelaskan oleh Saksi HARTONO alias TONGGENG selaku yang menjual mobil curian tersebut, bahwa hasil penjualan Pick Up curian tersebut mendapat uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saat itu uang tersebut dibagi-bagi, yang membagi adalah Saksi HARTONO dengan rincian :
 - Saksi SUBKHAN mendapat bagian Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - Saksi HARTONO mendapat bagian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Sdr. MUNAWIR (DPO) mendapat bagian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Saksi FAHRUR ROZI mendapat bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Terdakwa Brigpol. JOKO SULISTIYO mendapat bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Sedangkan uang sisanya digunakan untuk bersenang-senang bersama-sama;

Bahwa uang hasil pembagian tersebut diatas digunakan Terdakwa dan Kawan-kawannya untuk keperluan pribadi sehari-hari;

- Akibat perbuatan Terdakwa dan Kawan-kawannya tersebut saksi korban KURNIA KRISTITJANTO NIAGA mengalami kerugian yang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 ke 2 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Brigadir Polisi (Brigpol) JOKO SULISTIYO bin SUTARNO bersama dengan Saksi SUBKHAN alias BEBEK bin SHOLIKIN (dituntut dalam berkas terpisah), Saksi HARTONO alias



TONGGENG bin KUSAIRI (dituntut dalam berkas terpisah), saksi FAHRUR ROZI bin SAMSUL ARIFIN (dituntut dalam berkas terpisah) dan Sdr. MUNAWIR (DPO), pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Toko Besi Hidup Baru Desa Karangrejo Kec.Wonosalam Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Toko Besi Hidup Baru Desa Karangrejo Kec.Wonosalam Kabupaten Demak telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. : H – 1720 – SN, milik KURNIA KRISTITJANTO NIAGA;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, sekira 22.00 WIB Saksi SUBKHAN alias BEBEK bin SHOLIKIN, Saksi HARTONO alias TONGGENG bin KUSAIRI, Saksi FAHRUR ROZI bin SAMSUL ARIFIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. MUNAWIR (DPO) dan Terdakwa Brigadir Polisi (Brigpol.) JOKO SULISTIYO bin SUTARNO, berkumpul di rumah Terdakwa, dengan alamat Desa Wonowoso Kec.Karangtengah Kab.Demak. Bahwa selanjutnya Saksi HARTONO mempunyai ide untuk mencuri mobil, pada saat itu Saksi HARTONO mengatakan kepada Saksi SUBKHAN "Ayo kerjo" (ayo kerja) dan dijawab Saksi SUBKHAN "kerjo opo" (kerja apa) , kemudian Saksi HARTONO mengatakan "golek Mobil" (mencari mobil) dan Saksi SUBKHAN menjawab "aku ratau kerjo" (saya tidak pernah kerja) kemudian dijawab Saksi HARTONO "seng penting koe nyopiri" (yang penting kamu menjadi sopir). Setelah itu Terdakwa Brigpol. JOKO SULISTIYO mengatakan kepada Saksi FAHRUR ROZI "sampeyan melu mas" (kamu ikut mas), dan dijawab Saksi FAHRUR ROZI "mboten pak" (tidak pak), kemudian Terdakwa Brigpol. JOKO mengatakan lagi "Nek sampeyan neng proyek, tulung mengko melu diawas-awasi" (jika kamu kerja di proyek tolong nanti ikut mengawasi) dan dijawab Saksi FAHRUR ROZY, "Ya";



- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 01.00 WIB Saksi SUBKHAN, Saksi HARTONO dan Sdr. MUNAWIR berangkat dengan menggunakan Mobil Brio, sedangkan Saksi FAHRUR ROZI, menggunakan sepeda motor supra. Pada saat itu Saksi HARTONO sudah menyiapkan gunting pemotong besi besar dan kunci letter "T", yang diambil dari rumah Terdakwa Brigpol. JOKO;
- Bahwa setelah sampai di TKP yaitu Toko Besi Hidup Baru Desa Karangrejo Kec.Wonosalam Kab.Demak, Saksi FAHRUR ROZI berada di proyek yang ada di dekat TKP, selanjutnya Saksi HARTONO turun dari mobil dengan membawa gunting besar dan kunci leter T, lalu Saksi SUBKHAN dan Sdr. MUNAWIR juga ikut turun dari mobil, selanjutnya Saksi HARTONO beraksi memanjat pagar, karena pagar Toko tersebut tinggi, Saksi HARTONO menaiki pundak Saksi SUBKHAN lalu mengangkatnya dan saat itu Sdr. MUNAWIR membantu mendorong pantat dari Saksi HARTONO;
- Bahwa setelah Saksi HARTONO berhasil masuk pagar, selanjutnya Saksi SUBKHAN bersama Sdr. MUNAWIR memberikan gunting besar untuk memotong gembok pagar yang terkunci dengan memasukkannya lewat sela-sela pagar Toko, kemudian Saksi HARTONO berusaha menggunting gembok pagar, karena tidak kuat maka Saksi SUBKHAN bermaksud untuk membantunya dengan cara Saksi SUBKHAN naik memanjat pagar dengan dibantu oleh Sdr. MUNAWIR, setelah berhasil masuk Saksi SUBKHAN membantu memotong gembok dan akhirnya gembok tersebut berhasil terpotong dan terbuka, setelah itu gembok dan gunting dibawa Saksi SUBKHAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi HARTONO mencoba menghidupkan kontak 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. : H – 1720 – SN yang ada di halaman itu dengan menggunakan kunci leter "T" yang sudah disiapkan, setelah mobil berhasil hidup Saksi SUBKHAN dan Sdr. MUNAWIR membukakan pintu pagar Toko besi Hidup Baru;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mendapat Pick Up tersebut Saksi HARTONO membawa 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. : H – 1720 – SN tersebut, sedangkan Saksi SUBKHAN dan Sdr. MUNAWIR membuntuti dari belakang dengan Mobil Brio. Selanjutnya ketika sampai di jalan Onggorawe



Demak, Saksi HARTONO berhenti dan menyuruh Saksi SUBKHAN dan Sdr. MUNAWIR untuk pulang dan Saksi HARTONO sendiri yang akan menjual mobil Pick Up tersebut. Kemudian Saksi SUBKHAN dan Sdr. MUNAWIR pulang ke rumah Terdakwa Brigpol. JOKO, kemudian sekitar menjelang subuh Saksi HARTONO datang mengatakan aman selanjutnya Saksi SUBKHAN, Saksi HARTONO dan Sdr. MUNAWIR pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018, Saksi SUBKHAN, Saksi HARTONO, Saksi FAHRUR ROZI bin SAMSUL ARIFIN, Sdr. MUNAWIR dan Terdakwa Brigpol. JOKO SULISTIYO berkumpul lagi di rumah Terdakwa Brigpol. JOKO SULISTIYO di Desa Wonowoso Kec.Karangtengah Kab.Demak, dan pada saat itu dijelaskan oleh Saksi HARTONO alias TONGGENG selaku yang menjual mobil curian tersebut, bahwa hasil penjualan Pick Up curian tersebut mendapat uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saat itu uang tersebut dibagi-bagi, yang membagi adalah Saksi HARTONO dengan rincian :
 - Saksi SUBKHAN mendapat bagian Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - Saksi HARTONO mendapat bagian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Sdr. MUNAWIR (DPO) mendapat bagian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Saksi FAHRUR ROZI mendapat bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Terdakwa Brigpol. JOKO SULISTIYO mendapat bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Sedangkan uang sisanya digunakan untuk bersenang-senang bersama-sama.

Bahwa uang hasil pembagian tersebut diatas digunakan Terdakwa dan Kawan-kawannya untuk keperluan pribadi sehari-hari. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan mobil Pick Up yang telah diambil tanpa izin oleh Saksi SUBKHAN, Saksi HARTONO dan Sdr. MUNAWIR.

- Akibat perbuatan Terdakwa dan Kawan-kawannya tersebut saksi korban KURNIA KRISTITJANTO NIAGA mengalami kerugian yang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan, baik dakwaan kesatu, atau dakwaan kedua, atau dakwaan ketiga adalah cacat materiil karena surat dakwaan yang disusun secara alternatif tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pasal 143 ayat 2 huruf b telah memuat ketentuan "Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal, dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selanjutnya ayat 3 memuat ketentuan "surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b batal demi hukum;
- Bahwa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan, baik dakwaan kesatu, atau dakwaan kedua, atau dakwaan ketiga tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 143 ayat 2 huruf b dan ayat 3 KUHP, surat dakwaan kesatu, atau dakwaan kedua, atau dakwaan ketiga wajib dinyatakan batal demi hukum;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa JOKO SULISTIYO Bin SUTARNO, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sela sebagai berikut ;

- Menerima eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa JOKO SULISTIYO Bin SUTARNO;
- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK : PDM-62/M.3.31/Eku.2/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 batal demi hukum;
- Menghentikan pemeriksaan perkara pidana Terdakwa JOKO SULISTIYO Bin SUTARNO dalam register perkara No.108/Pid.B/2020/PN Dmk;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman **12** dari **20** halaman Putusan Nomor :510/Pid/2020/PT SMC



Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan menolak seluruh keberatan Penasehat Hukum Yudha A. Widiantera, S.H. dan rekan sebagai Penasehat Hukum dari Terdakwa Joko Sulistiyo Bin Sutarno;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg : PDM-62/M.3.31/Eku.2/2020 tanggal 30 Juni 2020 atas nama Joko Sulistiyo Bin Sutarno adalah benar dan sah menurut hukum, karena telah memenuhi syarat formil dan materiil seperti diisyaratkan dalam pasal 143 ayat (2) huruf a, b KUHP;
3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Joko Sulistiyo Bin Sutarno dengan dasar surat dakwaan kami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dengfan seksama eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dadn tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan yang telah diambil oleh Pengdilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi dapat menerima uraian pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai putusan sela, sehingga diambil alih sendiri pertimbangan Majelis Hakim Pengaidlan Tinggi, sehingga oleh karena itu putusan sela yang telah diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga putusan sela tersebut harus dikuatkan;

Mengingat pasal 143 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili;

1. Menyatakan keberatan Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 108/Pid.B/2020/PN Dmk atas nama Terdakwa Joko Sulistiyo Bin Sutarno;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan ini dengan menghadirkan barang bukti beserta saksi-saksi di persidangan;

Halaman **13 dari 20** halaman Putusan Nomor :510/Pid/2020/PT SMC



4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut Terdakwa tidak mengajukan upaya banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: Reg.Perk. PDM-62/M.3.31/Eku.2/06/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa JOKO SULISTIYO Bin (Alm) SUTARNO bersalah melakukan tindak pidana "*sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada Saksi SUBKHAN alias BEBEK bin SHOLIKIN (dituntut dalam berkas terpisah), Saksi HARTONO alias TONGGENG bin KUSAIRI (dituntut dalam berkas terpisah), saksi FAHRUR ROZI bin SAMSUL ARIFIN (dituntut dalam berkas terpisah) dan Sdr. MUNAWIR (DPO) Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo pasal 56 ke-2 KUHP Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO SULISTIYO Bin (Alm) SUTARNO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah BPKB KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2013 warna hitam An. KURNIA KRISTITJANTO NIAGA, 1 (satu) buah kontak mobil Mitsubishi, 2 (dua) buah anak kunci gembok, Digunakan dalam perkara SUBKHAN,DKK;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Nopember 2020, Nomor 108/Pid.B/2020/PN Dmk yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joko Sulistiyo Bin Sutamo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2013 warna hitam An. Kurnia Kristitjanto Niaga, 1 (satu) buah kontak mobil Mitsubishi, 2 (dua) buah anak kunci gembok, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Subkhan Alias Bebek Bin Sholikin, DKK;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 16 Nopember 2020, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor108/Akta.Pid.B/2020/PN Dmk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2020, sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan permintaan banding, Nomor 108/Akta.Pid.B/2020/PN Dmk, oleh Juru sita Pengadilan Negeri Demak ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 16 Nopember 2020, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 108/Akta.Pid.B/2020/PN Dmk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2020, sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan permintaan banding, Nomor 108/Akta.Pid.B/2020/PN Dmk, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Demak ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Akta untuk mempelajari berkas perkara Nomor 108/Akta.Pid.B/2020/PN Dmk, masing-masing pada tanggal 17 Nopember 2020 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal Demak, 27 Nopember 2020 telah mengajukan Memori banding dan



telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 27 Nopember 2020 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2020 sebagaimana tertera didalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 108/Akta.Pid.B/2020/PN Dmk, oleh Juru sita Pengadilan Negeri Demak ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal Demak, 19 Nopember 2020 telah mengajukan Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 19 Nopember 2020 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2020 sebagaimana tertera didalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 108/Akta.Pid.B/2020/PN Dmk, oleh Juru sita Pengadilan Negeri Demak ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal Demak, 3 Desember 2020 telah mengajukan Kontra Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 3 Nopember 2020 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2020 sebagaimana tertera didalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 108/Akta.Pid.B/2020/PN Dmk, oleh Juru sita Pengadilan Negeri Demak ;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 108/Pid.B/2020/ PN Dmkg atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 9 Nopember 2020, kemudian pada tanggal 16 Nopember 2020 Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 16 Nopember Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori bandingnya , yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

Halaman **16 dari 20** halaman Putusan Nomor :510/Pid/2020/PT SMC



1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Demak salah atau keliru dalam mempertimbangkan hukumnya mengenai penilaian pembuktian terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;
2. Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 108/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 9 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori bandingnya , yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 108/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 9 Nopember 2020 kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
2. Menerima permohonan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Memohon Majelis hakim tingkat banding untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 108/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 9 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori bandingnya , yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 108/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 9 Nopember 2020 kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
2. Menerima permohonan Memori banding Jaksa Penuntut Umum;
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 108/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 9 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum merupakan pengulangan dari pertimbangan hukum dari Majelis hakim tingkat pertama maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 108/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 9 Nopember 2020 serta Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi



sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi akan menilai pidana apa yang sekiranya patut dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu penjatuhan pidana bukanlah untuk membalas kepada pelaku semata-mata, akan tetapi penjatuhan pidana adalah merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memulihkan kehidupan social terdakwa dalam masyarakat, sehingga menjadi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat, dan akan menjatuhkan pidana berupa pidana bersyarat yang dipandang tepat dan adil yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Tingkat pertama haruslah diubah sekedar mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa telah merugikan saksai Kurnia Kristiyanti Niaga Bin Yodhi.P

Perbuatan pidana tidak mencerminkan sebagai anggota kepolisian;

Yang meringankan;

Terdakwa tertib mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri;

Terdakwa merupakan tulangt punggung keluarga;

Mengingat pasal 14(a) Kita Undang-undang Hukum Pidana, pasal 480 ayat (2) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan prundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman **18 dari 20** halaman **Putusan Nomor :510/Pid/2020/PT SMC**



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Demak sekedar mengenai amar putusan sekedar mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan terdakwa Joko Sulistyo Bin Sutarno tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana dakwaan alternatif ketiga
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- Memerintahkan sisa pidana tidak usah dijalani kecuali sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, terdakwa telah melakukan tindak pidana
- Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah BPKB KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2013 warna hitam An. Kurnia Kristitjanto Niaga, 1 (satu) buah kontak mobil Mitsubishi, 2 (dua) buah anak kunci gembok, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Subkhan Alias Bebek Bin Sholikin, DKK;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000. (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh Kami **Subaryanto, S.H.M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis dengan **Yance Bombing, S.H.M.H** dan **Moch. Mawardi, S.H. M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Desember 2020, Nomor 510/Pid/2020/PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman **19** dari **20** halaman **Putusan Nomor :510/Pid/2020/PT SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

ttd

ttd

Yance Bombing, SH.M.H

Subaryanto, S.H.M.H

ttd

Moch. Mawardi, SH.,M.H

Panitera Pengganti ,

ttd

Sutrisno,S.H



Halaman **21** dari **20** halaman Putusan Nomor :510/Pid/2020/PT SMC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)